

**BAB III**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN**  
**SEKSUAL NON FISIK (*SEXUAL HARRASMENT*)**

**A. Peraturan mengenai kejahatan pelecehan seksual**

Hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan dalam KUHP ialah:

1. Perzinahan : dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 284
2. Perkosaan
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sd 288).
4. Percabulan (Pasal 289 sd. 294).
5. Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506).
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535):
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sd. 283,532 sd. 533).

Jika dikaitkan dengan konsep perumusan diatas, ternyata konsep KUHP meliputi pengertian kesusilaan tidak hanya dibidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabuk, perjudian, tindakan berlebihan terhadap hewan, eksploitasi anak, peramalan dan jimat atau kekuatan ghaib. Kendatipun tidak secara eksplisit, perbuatan pelecehan seksual dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP.

Hal inilah yang harus dijadikan sebagai tindakan kriminalisasi karena dalam konsep KUHP itu sendiri pelecehan seksual masih belum dijelaskan secara khusus.

Sistematika perumusan KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan tersebut kurang jelas maksudnya, apakah pengertiannya secara luas atau sempit? Sedangkan Naskah Rancangan KUHP masih tetap menggunakan sistematika KUHP, memasukkan mabuk, eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, perlakuan berlebihan terhadap binatang, dan perjudian.

Sistematika perumusan seperti ini sebaiknya diubah. KUHP yang akan datang perlu ada penegasan mengenai batasan kesusilaan terbatas pada bidang kesusilaan dalam arti seksual. Sehingga sistematika bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan semakin jelas maksud/tujuan dan nilai filosofis dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Permasalahan yang muncul adalah apakah yang menjadi ukuran bahwa suatu perbuatan itu melanggar kesusilaan? Tolak ukur mengenai kesusilaan ini perlu diberikan agar supaya peraturan hukum pidana mudah dipahami bukan saja oleh penegak hukum tetapi juga oleh masyarakat pada umumnya. Karena persoalan kesusilaan berkaitan dengan nilai dan pandangan hidup suatu bangsa, maka sebaiknya nilai kesusilaan itu bersendikan pada nilai moral dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Nilai moral dan agama yang dianut di Indonesia tersebut memiliki perpautan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sekaligus menjadi dasar yang kokoh dalam pembentukan moral bangsa Indonesia khususnya di bidang kesusilaan. Jika demikian halnya, maka ada beberapa perbuatan yang dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu:

1. Persetubuhan di luar ikatan pernikahan (zina) yaitu persetubuhan antara seorang pria dan wanita dewasa yang keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dan bersifat mau sama mau.
2. Pergundikan / selir.
3. Pelacuran (*prostitution*).
4. Homoseks (*sodomia sexus*) dan lesbian.
5. Persetubuhan dengan binatang (*sodomia grneris*).
6. Percabulan antara sesama jenis atau lain jenis yang keduanya sudah dewasa dan mau sama mau.
7. Dan bentuk penyimpangan seksual lainnya.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal tulisan ini bahwa segala bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dipengaruhi oleh persepsi terhadap seksual, maka bagi bangsa Indonesia yang mengagungkan institusi perkawinan perumusan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP memiliki arti fungsional dalam menjaga kesucian dan keagungan institusi perkawinan. Sebagai konsekuensinya, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat merosotnya nilai moral atau susila masyarakat sudah semestinya dilarang dalam hukum pidana. Lebih dari itu, prinsip ini dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam bidang sosial dan publik, misalnya, pers, media audio visual, dan kebijakan lainnya, sehingga hukum pidana sebagai ultimum remedium menjadi benar benar berarti.

Dalam peraturan diluar KUHP mengenai pelecehan seksual yaitu Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 1:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dalam adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan dan Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

---

<sup>1</sup>Undang Undang No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kemudian untuk peraturan selanjutnya di luar KUHP yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 54 yang berbunyi:

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.<sup>2</sup>

Di dalam Undang-Undang 2003 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit mengatur tentang pelecehan seksual, Namun masuk dalam kewajiban suatu perusahaan menjaga kesusilaan. Hal ini telah diatur dalam pasal 76 ayat 3 huruf b yang berbunyi :

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.<sup>3</sup>

Dari peraturan peraturan yang telah disebutkan diatas bahwasanya pengaturan tentang pelecehan seksual masih bersifat implisit yang dalam artiannya masih samar samar dan harus diperbarui untuk menciptakan kepastian hukum yang bersifat eksplisit terhadap korban maupun pelaku kejahatan khususnya pelecehan seksual non fisik.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

<sup>3</sup>Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*

Dalam hal ini penulis menambahkan salah satu kasus sebagai tolak ukur terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini apakah telah relevan dengan masalah yang terjadi dengan peraturan yang ada.

Dalam pendekatan kasus digolongkan kepada pelecehan seksual non fisik. Perilaku yang dilakukan oleh kedua laki-laki tersebut yang dimana unsur unsur perilaku KH yang memperbesar bagian tubuh payudara si korban dengan menggunakan CCTV sudah merupakan perbuatan yang melecehkan dan tanpa sepengetahuan korban tersebut dan perbuatan tersebut direkam oleh DD dan disebarluaskan melalui sosial media dan hal itulah yang membuat si korban tersebut merasa dirugikan dan dipermalukan. Dampak yang terjadi akibat kasus tersebut sangat mempengaruhi psikologis korban.

Kasus diatas digolongkan dalam tingkat kedua yaitu *Seduction Behavior* pembicaraan mengenai hal hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

Dalam kasus tersebut KH yang didalam kasus tersebut yang melakukan aksi mengintip dan melakukan pelecehan dijadikan sebagai saksi. Sedangkan yang dijadikan tersangka hanya DD dengan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No.19 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transksi Elektronik.:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal inilah yang perlu ditinjau kembali dalam kebijakan hukum pidana yang diberlakukan terhadap pelaku pelecehan seksual non fisik di Indonesia saat ini. Apabila dikaji kembali kasus tersebut kepada si pelaku khususnya untuk KH Jika dilihat dari Rancangan Undang Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perilaku dapat dijadikan tersangka dengan Pasal 420 angka 1 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
  - a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
  - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
  - c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>4</sup>

Dalam RUU KUHP penjelasan yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.

Apabila di kaji dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perbuatan yang dilakukan oleh KH dan DD terhadap korban dapat dikenakan pasal 12 angka (1) dan (2) yang berbunyi:

---

<sup>4</sup>Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
- b. huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pada pasal 11 angka (20 ayat a dan (3) pelecehan seksual terjadi di ruang publik dan perbuatan KH dan DD telah memenuhi unsur-unsur delik yang ada pada pasal 12 Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS).

## **B. Penanggulangan dan pencegahan terhadap pelecehan seksual**

Pelecehan seksual yang kerap terjadi membuat masyarakat merasa resah dan kurang aman. Ada banyak kasus dari segala bentuk tindakan dari kekerasan seksual pada wanita. Saat ini Indonesia dibanjiri oleh berita tentang pemerkosaan wanita, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, dan kasus kekerasan seksual lainnya.

Tindakan kekerasan seksual banyak memakan korban pada perempuan. Hal ini mengacu pada korban kejahatan terhadap wanita dalam kekerasan seksual yang tidak memandang usia pada wanita. Sementara itu wanita tidak berpatokan pada orang dewasa saja tetapi juga dengan remaja dan anak kecil yang masih dibawah umur. khususnya perempuan yang rentan sering dijadikan sebagai objek pelecehan seksual di tempat kerja, mall, pasar, maupun tempat umum lainnya, hal inilah yang membuat pemerintah melakukan upaya upaya pencegahan dan penanggulangan sebagai salah satu dalam melaksanakan kebijakan yang nantinya akan



menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang diberlakukan saat ini dalam buku pedoman pencegahan pelecehan ditempat kerja yang dibuat oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai syarat-syarat minimum untuk pencegahan pelecehan seksual:<sup>5</sup>

1. Para Pekerja:

Dalam hubungannya dengan persoalan pelecehan, para pekerja harus mencegah segala bentuk pelecehan dengan mengkomunikasikan seluruh kebijakan perusahaan berkenaan dengan pelecehan di tempat kerja kepada seluruh pekerja, dan dengan memastikan dilaksanakannya semua tindakan perbaikan yang efektif.

2. Para Pengusaha:

Sebagai persyaratan minimum, ada dua tindakan utama yang harus diambil oleh semua pengusaha untuk mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelecehan di tempat kerja:

- a. Mengembangkan, menyokong, dan mengkomunikasikan kebijakan tentang pelecehan di tempat kerja kepada seluruh karyawan. Kebijakan harus disebarkan kepada seluruh karyawan selama masa rekrutmen dan orientasi karyawan baru; dan

---

<sup>5</sup> Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, *Pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja*, diterbitkan berdasarkan surat edar No. SE.03/MEN/IV/2011, hal 11.

- b. Mengambil tindakan perbaikan yang efektif dan pantas apabila terjadi pelecehan di tempat kerja. Pengusaha/manajemen diwajibkan untuk menahan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan.

Pengusaha/manajemen harus berkontribusi terhadap terciptanya dan terbinanya lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dengan menerapkan standar untuk menghilangkan segala bentuk pelecehan. Pengusaha/ manajemen harus berusaha untuk memastikan bahwa seluruh pihak ketiga yang berurusan dengan perusahaan, seperti pelanggan, pelamar kerja atau pemasok, tidak menjadi sasaran pelecehan baik oleh pengusaha maupun karyawan, dan sebaliknya. Seluruh pengusaha, tanpa memandang ukuran perusahaan atau organisasi, harus mengambil langkah langkah yang tepat untuk mencegah pelecehan di tempat kerja.

Hal ini bermakna bahwa para pengusaha harus secara aktif mengimplementasikan tindakan pencegahan untuk meminimalkan terjadinya pelecehan dan untuk merespon secara wajar ketika terjadi pelecehan. Perusahaan perusahaan atau organisasi organisasi yang berukuran besar mungkin perlu untuk menyebarkan informasi dan menyelenggarakan pelatihan formal untuk memastikan bahwa seluruh karyawan mengetahui dan memahami kebijakan perusahaan berkenaan dengan pelecehan.

Dalam perusahaan perusahaan yang berukuran kecil, strategi yang paling pantas mungkin adalah untuk memberikan salinan tentang kebijakan yang

berkenaan dengan pelecehan dan menyelenggarakan diskusi informal dengan para karyawan untuk memastikan bahwa mereka memahami kebijakan yang ada.

Oleh karena alasan ini, semua pengusaha diwajibkan untuk membentuk mekanisme (mekanisme internal) dalam perusahaan, organisasi, atau lembaga untuk mencegah dan merespon terhadap kasus kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Mekanisme tersebut harus menyertakan elemen elemen berikut:<sup>6</sup>

- a. Pernyataan kebijakan yang melarang pelecehan;
- b. Definisi yang jelas tentang apa yang tergolong kepada pelecehan;
- c. Prosedur keluhan/keberatan;
- d. Aturan dan hukuman disiplin terhadap pelaku pelecehan dan terhadap mereka yang melontarkan tuduhan palsu;
- e. Tindakan-tindakan protektif dan pemulihan untuk korban;
- f. Program peningkatan dan pendidikan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan tentang pelecehan dan meningkatkan kesadaran serta konsekuensi serius atas pelanggaran kebijakan yang harus disebarkan kepada seluruh karyawan, penyelia, dan manajer di perusahaan;
- g. Pemantauan

Pencegahan adalah cara yang paling efektif bagi seorang pengusaha dalam mengangkat masalah pelecehan di tempat kerja. Tindakan-tindakan pencegahan termasuk di antaranya:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 12.

1. Komunikasi: mensosialisaikan pedoman melalui, sebagai contoh, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, dan beragam media cetak dan elektronik.
2. Pendidikan: mengorganisasikan program-program orientasi dan pengenalan bagi staff, ceramah-ceramah keagamaan, atau acara-acara khusus seperti acara-acara yang sudah diprogramkan.
3. Pelatihan: memberikan pelatihan spesifik bagi para penyelia dan manajer untuk mengenali masalah-masalah yang ada di tempat kerja dan mengembangkan beragam strategi untuk pencegahan; membentuk Tim Respon Penyelesaian Pelecehan.
4. Mendorong perusahaan untuk melaksanakan pencegahan pelecehan di tempat kerja, termasuk mengambil tindakan disiplin dalam bentuk:
  - a. Kebijakan Perusahaan
  - b. Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan/Kesepakatan Kerja Bersama

Penyebarluasan kebijakan dan mekanisme pencegahan pelecehan kepada seluruh karyawan dan para penyelia sama pentingnya. Guna memenuhi seluruh kebutuhan akan komunikasi, para pengusaha harus menyelenggarakan program di mana karyawan dan penyelia dapat mendapatkan pendidikan tentang pelecehan. Sehingga pada akhirnya, seluruh pihak harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang berbagi cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif yang bebas dari pelecehan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh pedoman yang berkenaan dengan implementasi dari ketentuan-ketentuan ini dan contoh-contoh dari kebijakan mengenai pelecehan untuk perusahaan berukuran besar, sedang, dan kecil dapat diakses dan tersedia bagi seluruh pengusaha. Sementara itu, para pengusaha harus memberikan informasi tentang pelecehan pada program-program orientasi, di samping juga pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja. Serikat pekerja juga harus menyertakan informasi tentang pelecehan dalam program-program pendidikan dan pelatihan untuk para anggotanya.

Prosedur pengajuan keluhan Sebagai bagian dari tanggungjawab perusahaan untuk menangani masalah pelecehan ditempat kerja, para pengusaha harus mengimplementasikan prosedur pengajuan keluhan yang efektif dan mudah diakses bagi para karyawan dan peserta lain di tempat kerja. Prosedur-prosedur pengajuan keluhan dapat berbeda menurut ukuran dan ketersediaan sumberdaya perusahaan.

Prosedur pengajuan keluhan yang efektif membawa pesan dari perusahaan bahwa semua kasus pelecehan ditangani secara serius; dapat mencegah pelecehan dan membina hubungan di tempat kerja yang positif; memastikan bahwa semua keluhan ditangani secara konsisten dan dalam batas-batas waktu yang spesifik; mengingatkan perusahaan tentang adanya pola-pola perilaku yang tidak dapat diterima dan mengangkat kebutuhan akan adanya keperluan untuk memiliki strategi pencegahan pada bidang-bidang

tertentu. Para pengusaha harus mengembangkan prosedur pengajuan keluhan yang disesuaikan dengan tempat kerja tertentu.

Prosedur pengajuan keluhan yang efektif menyediakan beragam opsi untuk mengangkat masalah pelecehan. Sebagai contoh, korban dapat melapor pada para penyeliannya, manajer lain dan staff yang ditugaskan untuk menangani keluhan. Seorang korban dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Dalam menawarkan pilihan yang beragam, sangat vital bagi seorang manajer untuk memiliki pengetahuan yang relevan dan menerima pelatihan yang tepat untuk menangani keluhan tentang pelecehan. Staff juga harus diberi kesadaran bahwa keluhan dapat diajukan kepada komisi/ divisi di perusahaan. Prosedur pengajuan keberatan dapat berdasar atas:<sup>8</sup>

1. Keluhan yang diajukan secara formal ataupun informal yang menekankan pada pemecahan masalah ketimbang bukti faktual atau verifikasi dari keluhan; atau
2. Prosedur formal yang menitikberatkan pada fokus apakah bukti faktual atau verifikasi dari keluhan dapat dibuktikan.

Prosedur pengajuan keluhan harus paling tidak mengandung elemen-elemen berikut:<sup>9</sup>

1. Prosedur langkah demi langkah untuk pelaporan dan pemrosesan keluhan, dengan jangka waktu yang wajar untuk setiap langkah;
2. Prosedur investigasi; dan
3. Prosedur pengajuan banding yang memungkinkan para pihak yang tidak puas untuk mengajukan banding atas hasil investigasi kepada otoritas yang lebih tinggi.

Balas dendam adalah masalah serius yang menjadi keprihatinan, khususnya pada kasus-kasus dimana terduga pelaku pelecehan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Pengusaha harus berusaha untuk memastikan kerahasiaan selama proses investigasi dan melindungi pihak yang mengajukan keberatan. Sebagai bagian dari tindak lanjut, petugas yang bertanggung jawab

---

<sup>8</sup>*ibid*, hal. 15.

<sup>9</sup>*ibid*, hal.16.

untuk menanggulangi masalah pelecehan di kantor harus secara berkala memantau pihak yang mengajukan keberatan untuk memastikan tidak adanya tindakan yang serius yang telah dilakukan.

Pada kasus-kasus di mana korban pelecehan telah menderita kerugian sebagai akibat dari pelecehan, seperti penurunan pangkat, penolakan kenaikan pangkat atau kerugian finansial yang timbul akibat penolakan diberikannya hak yang berhubungan dengan hubungan kerja, sudah sewajarnya untuk memulihkan korban pada posisi di mana ia seharusnya berada seandainya pelecehan tidak terjadi.

Tindakan tindakan pemulihan tambahan bisa jadi termasuk:<sup>10</sup>

- a. Tuntutan permohonan maaf dari pelaku pelecehan;
- b. Pemulihan cuti sakit dan cuti tahunan yang diambil akibat terjadinya pelecehan;
- c. Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pemberian tambahan cuti sakit pada kasus-kasus pelecehan di mana seorang karyawan memerlukan bimbingan untuk menghilangkan trauma;
- d. Dihapuskannya evaluasi negatif dari arsip pribadi dari korban pelecehan yang timbul sebagai akibat adanya pelecehan;
- e. Merehabilitasi korban apabila kontrak kerjanya telah diputuskan dengan tidak sebagaimana mestinya;
- f. Kajian perlakuan dan keputusan hubungan kerja yang mempengaruhi pihak yang mengajukan keluhan dan saksi-saksi untuk memastikan bahwa perlakuan atau keputusan yang sedemikian tidak bersifat membalas dendam;
- g. Kompensasi untuk kerugian seperti biaya-biaya pengobatan. Seandainya keberatan yang diajukan ternyata tidak memiliki dasar yang kuat, pemulihan yang sewajarnya harus diberikan kepada pihak yang dituduh seandainya ada kerugian yang diderita oleh orang dimaksud.

---

<sup>10</sup> *ibid*,hal 18-19.

Dalam membantu pemerintah dalam upaya mencegah pelecehan seksual terjadi peran dari berbagai kalangan pun seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan baik dari kalangan masyarakat umum, pemerintah, penegak hukum, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mencegah terjadinya pelecehan seksual? Menurut penulis untuk mengupayakan pelecehan seksual itu tidak terjadi kepada diri kita mau pun orang lain, Menurut penulis yaitu mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu tentang apa saja yang termasuk pelecehan seksual yang tujuannya untuk melindungi diri agar terhindar dari pelecehan seksual tersebut.

Selanjutnya membantu orang lain dalam menghadapi pelecehan seksual. Karena banyak orang khususnya kaum perempuan sedang dilecehkan baik itu pelecehan secara fisik maupun non fisik oleh karena itu dalam situasi apabila ada seseorang dalam situasi sedang dilecehkan kita perlu menegur si pelaku dan memberitahu korban bahwasannya hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pelecehan.

Peran keluarga adalah salah satu peran penting bagi seseorang untuk edukasi mengenai pengetahuan tentang seksual dimulai dari sejak dini, karena banyak orang yang dulunya tidak sadar bahwa dari sedari ia kecil hal-hal yang dianggap biasa dan tabu merupakan perbuatan pelecehan seksual contohnya peran orang tua mengenali kepada si anak apa saja organ organ vital yang tidak boleh diperlihatkan, apa saja organ organ vital yang tidak boleh disentuh orang lain, dari usia berapa ia harus melindungi dan menjaga



dirinya sendiri, bagaimana cara menghargai dan bersikap kepada orang lain sehingga diri sendiri pun serta orang lain merasa tidak dilecehkan.

Peran lingkungan menurut penulis lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam tumbuh kembang seseorang. Pengaruh besar lingkungan terhadap seseorang membantu membentuk karakter, pola pikir serta perilaku terhadap kehidupan diluar lingkungan tersebut. Dalam perkembangan seseorang mampu atau tidaknya beradaptasi dan bereaksi terhadap suatu hal yang baru bisa dilihat apakah reaksi tersebut berdampak positif untuk dirinya dan orang lain atau sebaliknya. Contoh pengaruh besar lingkungan terhadap seseorang yaitu pergaulan apabila si A hidup dalam pergaulan yang dikelilingi dengan orang-orang yang digolongkan dengan aktivitas yang positif seperti berolahraga, aktif dalam bersosialisasi maka yang terjadi apabila si A tersebut masuk dalam kehidupan diluar lingkungannya maka ia akan cepat beradaptasi dan bereaksi, bahwasanya ia bisa membedakan apa yang baik dan buruk baginya dan bagi orang lain. Jika si A di kelilingi oleh orang-orang yang sering melakukan kejahatan seperti mencuri, menghina maka yang terjadi terhadap lingkungan diluarnya cenderung buruk baginya dan bagi orang lain.

Bukan hanya saja masyarakat umum tapi juga organisasi, asosiasi maupun kelompok-kelompok yang bergerak dalam kepeduliannya terhadap pelecehan seksual membantu dalam pelayanan pengaduan, dan konsultasi yang diberikan salah satunya adalah Indonesia Feminis yang memberikan bantuan konsultasi terhadap korban kekerasan seksual.

Upaya pemerintah saat ini dalam mengatasi pelecehan seksual ialah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui kementerian-kementerian yang terkait dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelecehan seksual maupun kekerasan seksual contohnya yaitu kementerian perempuan dan anak Indonesia (KPAI) mensosialisasikan edukasi seksual dengan cara mengadakan seminar umum, memberikan arahan dan bantuan terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual.

Untuk di masa yang akan datang pemerintah sedang mengupayakan dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dimana dimuat peraturan mengenai kebijakan terhadap pelecehan seksual.